



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Jakarta, tanggal 30 November 1983, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sitompul, S.H., M.H., Atma Kusuma, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm Anton Sitompul, S.H., M.H., & Associates yang berkantor di Jl. Rambutan No. N3-N4 Pekanbaru/email atmakusuma@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 39SK/K/2022/PN Siak tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Samosir, tanggal 21 April 1968, agama Kristen, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Harianto Lubis, S.H., Teguh Indramaji, S.H., Chandra Ade Putra Simanjuntak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedi Harianto Lubis & Rekan yang berkantor di Jalan Hang Jebat No. 18 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru/email chandraadeputrasimanjuntaksh6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 27SK/K/2022/PN Siak tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. J. Lumban Raja, di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2013 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 08 September 2014, di Kantor UPTD kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXX/2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lubuk Dalam tanggal 24-07-2014;
3. Bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulanya sangat baik penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dimana Tergugat begitu perhatian kepada Penggugat serta anak mereka;
4. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul di tahun 2016, yakni tepatnya lebih kurang satu setengah tahun usia anak mereka dimana sikap Tergugat sudah mulai berubah baik terhadap Penggugat sendiri demikian pula dengan anak mereka;
5. Bahwa sikap Tergugat kelihatan berubah yakni suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan sering memarahi Penggugat yang dimulai dari hal sepele bisa menjadi keributan besar antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat berpikir ini disebabkan oleh kondisi pekerjaannya di luar saat itu, sehingga Penggugat bersabar dan berusaha selalu membangun komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri yang selalu mendampingi suami, memberi masukan-masukan yang positif bertukar pikiran tetap mensupport Tergugat dalam pekerjaannya, namun Ternyata dugaan Penggugat salah sama sekali, sikap Tergugat tidak berubah bahkan semakin tidak peduli, cuek dan tak mau tau kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa awalnya Penggugat berusaha menyikapi dengan kepala dingin atau memakluminya, namun persoalan dan sikap Tergugat tidak kunjung berubah dan Penggugat sudah berusaha menyampaikan kepada keluarga Tergugat sendiri, namun nampaknya tidak membuat Tergugat menjadi berubah atau baik kepada Penggugat seperti awal awal mereka berumah tangga;



8. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak juga ada perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat yang semakin lama semakin kasar, sehingga Penggugat mencoba menyampaikan kepada orang tua Penggugat agar diberikan nasehat kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat juga tidak peduli dan tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat;
9. Bahwa sikap Tergugat semakin tidak peduli lagi dengan Penggugat, setiap pulang dari kerjanya sampai dirumah selalu marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumahnya dan suasana ini terus berlangsung terus menerus tanpa henti hentinya, demikian juga tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami terkait nafkah lahir maupun bathin sama sekali tidak diberikannya;
10. Bahwa ternyata sikap marah-marah dari Tergugat tersebut dipicu adanya pihak ke-3 (tiga) wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Tergugat sudah lupa diri dan rumah tangga serta anaknya;
11. Bahwa sikap Tergugat semakin kasar tidak mau peduli dan tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat lagi bahkan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tau maksud dari Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuannya agar Tergugat leluasa dengan wanita lain tanpa ada yang menghalanginya;
12. Bahwa oleh karena silang sengketa (perselisihan) yang menerpa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada selesainya maka Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai atau pisah, surat yang dibuat tanggal 9 Agustus 2016 di atas materai Rp6000,00;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini telah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi, dan Tergugat tidak mau tau kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak pernah membiayai baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat harus banting tulang untuk mencari nafkah;
14. Bahwa dengan sikap Tergugat yang melukai hati dan perasaan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat serta anaknya, ditambah lagi saat ini mereka tidak satu tempat tinggal, maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang diharapkan oleh setiap keluarga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan



tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan agar kiranya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Siak menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2014 tanggal tanggal 08 September 2014 yang diterbitkan Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak mereka yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anaknya bernama ANAK sampai dewasa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Ex-aequo et bono*, jika pengadilan berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Christo Evert Natanael Sitorus,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Februari 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 24 Agustus 2013 di Gereja Pentakosta Indonesia Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Siak;
3. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 2 tidak benar karena selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak namun Penggugat dan tergugat telah mengadopsi satu orang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama "Daniel Nathanael Maruli";
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 4,5,6,7 adalah tidak benar adanya karena Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat selalu memberikan yang terbaik kepada Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan benar;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 8,9,10 hanyalah cerita yang tidak benar terjadi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena yang Penggugat sering tidak berada di rumah selama masa pernikahan dan Penggugat memiliki PIL (pria idaman lain) yang memiliki hubungan khusus kepada pria lain;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar point 12 penggugat dan tergugat pernah membuat kesepakatan cerai yang disaksikan oleh pihak keluarga Sitinjak dan Sitompul beserta natua-tua ni huta;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada point 13 yang diterangkan Penggugat adalah berbanding terbalik dengan yang terjadi sesungguhnya bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa seluruh berkas-berkas penting yang tidak diketahui maksud dan tujuannya;

Demikianlah jawaban ini kami ajukan, mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memutus sesuai dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Daniel Nathanael Maruli;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/2014 tanggal 19 September 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 24 Agustus 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT NIK 3175027011830001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/LU/2014 tanggal 14 Oktober 2014. atas nama ANAK, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 1408111001080204 an. TERGUGAT, diberi tanda P-5.
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan/Cerai tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda P-6

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, saat itu status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda;
  - Bahwa selama satu setengah tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi setelah itu selalu terjadi cek-cok atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab keributan karena ada campur tangan orang tua dan adik-adik Tergugat dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadopsi atau mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat telah menikah lagi atau tidak;
  - Bahwa Penggugat tidak bekerja, untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perkebunan PTPN V;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi diminta orang tua Penggugat sebagai wali nikah Penggugat saat pemberkatan pernikahan di gereja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat pernah menelepon Saksi dan mengatakan Penggugat sering ribut dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak kandung, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mengadopsi atau mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat telah menikah lagi, akan tetapi Saksi pernah mendengar Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bekerja, untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perkebunan PTPN V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan karyawan PTPN V Lubuk Dalam akan tetapi Penggugat sudah meninggalkan rumah Penggugat untuk pergi ke Jakarta sejak tahun 2016 sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di perumahan karyawan PTPN V Lubuk Dalam sampai dengan saat ini

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan kesepakatan cerai/pisah tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan tertanggal 9 September 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dari printout Facebook, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 24 Agustus 2013, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena masalah anak, sertipikat, dan perselingkuhan, setiap terjadi cek-cok Penggugat selalu pergi dari rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung, tetapi Penggugat dan Tergugat mengadopsi atau mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Saksi Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok atau ribut karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, dan masalah harta warisan milik Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap terjadi cek-cok Penggugat selalu pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung, tetapi Penggugat dan Tergugat mengadopsi atau mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi ikut mengambil anak tersebut di klinik Simpang Minas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian pisah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di PTPN V, akan tetapi sudah pensiun dan sekarang pekerjaan Tergugat berladang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat berada di Jakarta sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa



beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Kuasa Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menghadirkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah menghadirkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4, dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi 3 dan 2. saksi Saksi 4;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkarannya terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat”, dengan memperhatikan relas panggilan sidang tanggal 21 Januari 2022 dengan keterangan relas “bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri” diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Lubuk Dalam RT 002/RW 003 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, yang mana alamat Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2014 tanggal 19 September 2014, dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 24 Agustus 2013 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi dari fotokopi surat perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 24 Agustus 2013, yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, saat itu status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda, dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Lumban Raja pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 dan telah dicatatkan pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2014 tanggal 9 September 2014, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan/Cerai tanggal 9 Agustus 2016 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-1 berupa sesuai dengan aslinya surat pernyataan kesepakatan cerai/pisah tanggal 9 Agustus 2016, yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 pada pokoknya menerangkan "selama satu setengah tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi setelah itu selalu terjadi cek-cok atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab keributan karena ada campur tangan orang tua dan adik-adik Tergugat dalam rumah tangga", Saksi 2 pada pokoknya menerangkan "Penggugat pernah menelepon Saksi dan mengatakan Penggugat sering ribut dengan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan karyawan PTPN V Lubuk Dalam akan tetapi Penggugat sudah meninggalkan rumah Penggugat untuk pergi ke

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak



Jakarta sejak tahun 2016 sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di perumahan karyawan PTPN V Lubuk Dalam sampai dengan saat ini”, Saksi 3 pada pokoknya menerangkan “Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena masalah anak, sertifikat, dan perselingkuhan, setiap terjadi cek-cok Penggugat selalu pergi dari rumah”, dan saksi Saksi 4 pada pokoknya menerangkan “Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok atau ribut karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, dan masalah harta warisan milik Tergugat, setiap terjadi cek-cok Penggugat selalu pergi dari rumah”, apabila hal tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan “kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi”, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2000, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2014 tanggal tanggal 08 September 2014 yang diterbitkan Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak



mereka yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya”, kemudian dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/LU/2014 tanggal 14 Oktober 2014 atas nama ANAK, diketahui bahwa Daniel Nathanael Maruli lahir pada tanggal 24 Juli 2014 yang merupakan anak dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana keterangan Saksi 3 dan saksi Saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung, tetapi Penggugat dan Tergugat mengadopsi atau mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, terlepas dari apakah ANAK merupakan anak kandung atau anak angkat dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut berada dalam lingkungan keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertanggungjawab atas perawatan anak tersebut, terhadap pengasuhan anak tersebut oleh karena Tergugat

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum angka 2 (dua) jawaban Tergugat memohon hal yang sama dengan Penggugat, yaitu supaya “Memutuskan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Daniel Nathanael Maruli”, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anaknya bernama ANAK sampai dewasa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak satupun yang menunjukkan penghasilan yang dihidilkan oleh Tergugat setiap bulannya, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan saksi Saksi 4 diketahui bahwa Tergugat pernah bekerja di PTPN V, dan diketahui Tergugat juga berladang, maka kiranya wajar dan sesuai dengan rasa keadilan serta kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ANAK minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi ANAK apabila Penggugat mampu untuk memikul biaya tersebut, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian”, apabila hal tersebut dikaitkan dengan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian”, maka petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2014 tanggal 9 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Daniel Nathanael Maruli;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak bernama ANAK sampai dewasa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)